



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADINDA AYU PUTRI BINTI MOCH.MAULUDianto**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/27 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Sentul Gg.IV No.4 RT 006 RW 002 Kel.Banjarejo
Kec.Taman Kota Madiun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa.,ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022, dengan jenis penahanan rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022, dengan jenis penahanan rutan;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022, dengan jenis penahanan rutan;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022, dengan jenis penahanan rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun, sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022, dengan jenis penahanan rutan;
Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 36/Pid.B/2022/PN.Mad tanggal 05 April 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN.Mad tanggal 05 April 2022 tentang penetapan hari sidang;


- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADINDA AYU PUTRI NINGTIA Binti MOCH. MAULUDIANTO bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut"** Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADINDA AYU PUTRI NINGTIA Binti MOCH. MAULUDIANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;.

2. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar Hasil Audit Dari Pt. Arta Boga Cemerlang -
- 13 (tiga Belas) Lembar Nota/faktur Penjualan Warna Putih,
- 13 (tiga Belas) Nota/faktur Penjualan Warna Kuning –
- 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Suzuki Nex Tahun 2019 Warna Putih No.pol L-6409-jnw No.ka: Mh8eb11ankj138761, No.sin: Ae541d539006 An. Pt. Arta Boga Cemerlang Alamat Jl. Panjangjiwo No.48 Rt.07 Rw.02 Kel Panjangjiwo  Tenggilis Mejojo Surabaya .
Dikembalikan kepada PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun melalui saksi Dodi Setyo Wibowo

3. Menetapkan agar terdakwa ADINDA AYU PUTRI NINGTIA Binti MOCH. MAULUDIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, ada tanggungan anak yang saat ini terlantar karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto pada Hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan Hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 atau setidaknya pada Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun yang beralamat di Jalan Merak Nomor 1 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan juni 2021 atau setidaknya pada Bulan juni 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di parkir warung pinggir Kanal Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dimana sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Madiun sehingga Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja memiliki dengan memiki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah, Suatu Perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan,** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto diangkat sebagai Karyawan PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun sejak tanggal 25 September 2019 dan diangkat menjadi Karyawan tetap pada tanggal 23 Desember 2019 sebagai Sales Area Ngawi, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.954.710,- (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan gaji tunjangan sebagai karyawan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Sales PT Arta Boga Cemerlang adalah mencari konsumen untuk penjualan barang dan melakukan penagihan kepada konsumen;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menunjang tugasnya Terdakwa diberi kendaraan inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga cemerlang untuk bekerja;
- Bahwa antara pada Hari Jumat Tanggal 30 Oktober sampai dengan Hari KAMis Tanggal 4 Februari 2021 Terdakwa sebagai Sales PT Arta Boga Cemerlang melakukan penagihan dengan cara meretur barang dari toko satu ke toko lainnya misalnya Toko A Order barang sejumlah 2 (dua) kardus kemudian Terdakwa masukan atau direturkan atas nama Toko B dan semisal Toko B order 3 (tiga) kardus untuk pelunasannya Terdakwa tulis hanya 1 (satu) kardus sedangkan 2 (dua) kardus sudah direturn masuk kantor dan pada saat memasukan return barang dari Toko A Terdakwa melaporkan ke bagian gudang bahwa barang yang masuk atau return atas nama Toko B dan dengan cara tersebut Terdakwa bisa membawa uang kantor dengan cara tidak menyetorkan uang titipan tagihan dari Toko ke kantor PT Arta Boga Cemerlang, yaitu:

1. Toko : Lila Leli

No. Faktur : 33322410842111

Tanggal Faktur : 30 Oktober 2020

Nilai Faktur : Rp. 994.740, 69

Jenis Barang : - Vita Jelly Org -150 2 karton;

- Vita Jelly Org -150 4 karton;

- Vita Jelly Org -150 3 karton;

- Vita Jelly Org -150 2 karton;

- Teh Gelas pet Coolabs -350 15 karton;

Keterangan : Titip Rp. 200.000,-

Barang Terdakwa ambil Rp. 64.879,69
2. Toko : Trijaya

No. Faktur : 33322410852633

Tanggal Faktur : 13 Januari 2021

Nilai Faktur : Rp. 2.307.488,40

Jenis Barang : - V kiranti Juice 15 karton;

- Teh Gelas pet Coolabs -350 10 BD;

Keterangan : Barang Terdakwa ambil Rp. 2.307.488,40
3. Toko : Mbak Ika

No. Faktur : 33322410851361

Tanggal Faktur : 06 Januari 2021

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Faktur	: Rp. 780.011,10
Jenis Barang	: - V Teh Gelas pet Coolabs -350 15 karton;
Keterangan	: Barang Terdakwa ambil Rp. 780.011,10
No. Faktur	: 33322410850778
Tanggal Faktur	: 1 Desember 2020
Nilai Faktur	: Rp. 770.905.08
Jenis Barang	: - Teh gelas original-170 10 karton;
	- Cristalline Cup 220 MI 10
karton;	
	- Teh Gelas Pet Coolabs 350 ml 3
karton;	
	- Teh Gelas Pet Coolabs 250 ml 2
karton;	
	-Cristalline Pet 600 ml 1karton;
	-Cristalline Pet 150 ml 3
karton;	
Keterangan	: Titip Rp. 550.000,-
4. Toko	: Al Ihsan
No. Faktur	: 33322410855190
Tanggal Faktur	: 30 Januari 2021
Jenis Barang	: - Teh gelas original-170 40 karton;
	- Teh Gelas Big Apel 5
karton;	
	- Teh Gelas Big Markisa 5
karton;	
	- Teh Gelas Pet Coolabs 5
karton;	
	- Vita Jelly Drink Org 150 5 karton;
	-Vita Jelly Drink Stw 150 5 karton;
	- Vita Jelly Drink Grp 150 5
karton;	
	- Vita Jelly Drink Org Jambu 15 5
karton;	
Nilai Faktur	: Rp. 1.672.851,49
Keterangan	: Titip Rp. 1.173.000,00
5. Toko	: Bu Jati

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Faktur : 33322410849998
Tanggal Faktur : 23 Desember 2020
Nilai Faktur : Rp. 467.164, 44
Jenis Barang : - Teh gelas original-170 3 karton;
- Teh Gelas Big Original 5 karton;
- V kiranti Datang bulan 8 btl;
- Teh Gelas Pet Coolabs 2
karton;
- Jagak Pgl linu Msk Angin 1
karton;
- Crystalline pet 600 ml 1
karton;
- Crystalline pet 1500 ml 1

karton;
Keterangan : Titip Rp. 150.000,-

6. Toko : Theresia TK

No. Faktur : 33322410853124
Tanggal Faktur : 16 Januari 2021
Nilai Faktur : Rp. 332.504, 64
Jenis Barang : - Vita pudding susu strobery 6 pcs;
- Vita pudding susu mangga 6 pcs;
- teh gelas Pet Coolab 350 1
karton;
- the gelas Pet coolab 250 3
karton;
- Vita jelly drink org 150 2 karton
- Vita jelly drink stw 150 2 karton
- Vita jelly drink jambu 150 2

karton
Keterangan : Titip Rp. 150.000,-

7. Toko : Varen

No. Faktur : 33322410852726
Tanggal Faktur : 14 Januari 2021
Jenis barang : - Crystalline cup 250 ml 20
karton;
- Crystalline pet 600 ml 3
karton;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Crystalline pet 1500 ml

3

karton;

Nilai Faktur : Rp. 573.772,32

Keterangan : Titip Rp. 250.000,-

8. Toko : Susilo

No. Faktur : 33322410855830

Tanggal Faktur : 4 Februari 2021

Jenis Barang : - Teh gelas original-170 40 karton;
- Teh Gelas pet Coolab 350 2 karton;
- Crystalline pet 1500 ml 1 karton;

Nilai Faktur : Rp. 878.193,36

Keterangan : Titip Rp. 300.000,-

9. Toko : Aga

No. Faktur : 33322410848936

Tanggal Faktur : 17 Desember 2020

Jenis Barang : - Teh gelas original-170 25 karton;

Nilai Faktur : Rp. 462.675,00

Keterangan : Titip Rp. 362.700,-

10. Toko : Sahabat

No. Faktur : 33322410845853

Tanggal Faktur : 25 Nopember 2020

Jenis Barang : - Crystalline CUP 220 ml 33 karton;

Nilai Faktur : Rp. 656.131,60

Keterangan : Titip Rp. 365.000,-

11. Toko : Darmi

No. Faktur : 33322410845977

Tanggal Faktur : 26 Nopember 2020

Jenis Barang : - Teh gelas original-170 2 karton;
- Crystalline pet 220 ml 42 karton;
- Crystalline pet 600 ml 31 karton;

Nilai Faktur : Rp. 1.848.029,60

Keterangan : Titip Rp. 800.000,-

12. Toko : Rahmah

No. Faktur : 33322410841790

Tanggal Faktur : 27 Oktober 2020

Jenis Barang : - Teh gelas original 170 ml 10 karton;
- Teh gelas big original 5 karton;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Teh gelas big aple	5 karton;
	-Crystalline cup 220 ml	25
karton;		
	- V Kiranti juice	1
karton;		
	- V kiranti datang bulan	1
karton		
	- Kiranti pegal linu	1
karton		
	-Teh gelas pet coolabs 350	5
karton		
	- teh gelas pet coolab 250	5
karton		
	- Crystalline pet 600 ml	5
karton		
Nilai Faktur	: Rp. 1.926.209, 60	
Keterangan	: Titip	Rp. 900.000,-

Jumlah Total uang yang Terdakwa bawa adalah Rp. 8.353.079,19 (delapan juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Juni 2021 saksi Dodi Setio Wibowo selaku sales Manager menanyakan kepada saksi Sanjaya Wicaksana sebagai Bagian Administrasi apakah ada nota yang belum tertagih selanjutnya saksi Dodi Setio Wibowo melakukan cross check ke beberapa toko sesuai nota tersebut ternyata toko sudah melakukan pembayaran melalui sales, dan ditemukan uang yang tidak sesuai nota sebesar Rp. 8.353.079,19 (delapan juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) kemudian saksi Dodi Setio Wibowo menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto dan diakui oleh Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto. Bahwa setelah kejadian tersebut terungkap Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto tidak pernah masuk kerja ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan juni 2021 di parkir warung pinggir Kanal Kecamatan Jiwan Kabupaten MadiunTerdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto Terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga Cemerlang kepada sdr. Asmaul Ridwan (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah dipotong administrasi diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk menutup tanggungan minus yang menjadi tanggung jawab Terdakwa serta digunakan Terdakwa untuk menutup kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa setelah Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto tidak pernah masuk kerja 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga Cemerlang tidak dikembalikan Terdakwa ke PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto, PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun menderita Kerugian berupa uang titipan dari konsumen sebesar Rp. 8.353.079,19 (delapan juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) dan kehilangan kendaraan inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga cemerlang dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga kerugian seluruhnya yang dialami oleh PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun adalah sebesar Rp. 23.353.079, 19 (duapuluh tiga juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah sembilan belas sen) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi JIANTO, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan karena adanya permasalahan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto;
- Bahwa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dalam kurun waktu pada Hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan Hari KAmis Tanggal 4 Februari 2021 bertempat di PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun yang beralamat di Jalan Merak Nomor 1 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan juni 2021 bertempat di parkir warung pinggir Kanal Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah adanya laporan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa di PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun;
- Bahwa saksi turut mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Hasil Audit Dari Pt. Arta Boga Cemerlang,
 - 13 (tiga Belas) Lembar Nota/faktur Penjualan Warna Putih, - 13 (tiga Belas) Nota/faktur Penjualan Warna Kuning dan
 - 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Suzuki Nex Tahun 2019 Warna Putih No.pol L-6409-jnw No.ka: Mh8eb11ankj138761, No.sin: Ae541d539006 An. Pt. Arta Boga Cemerlang Alamat Jl. Panjangjiwo No.48 Rt.07 Rw.02 Kel Panjangjiwo Tenggilis Mejojo Surabaya .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi DODI SETYO WIBOWO:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan karena adanya permasalahan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto;
- Bahwa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dalam kurun waktu pada Hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan Hari KAmis Tanggal 4 Februari 2021 bertempat di PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun yang beralamat di Jalan Merak Nomor 1 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan juni 2021 bertempat di parkir warung pinggir Kanal Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Karyawan PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun sejak tanggal 25 September 2019 dan diangkat menjadi Karyawan tetap pada tanggal 23 Desember 2019 sebagai Sales Area Ngawi, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1954.710,- (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan gaji tunjangan sebagai karyawan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales PT Arta Boga Cemerlang adalah mencari konsumen untuk penjualan barang dan melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa untuk menunjang tugasnya Terdakwa diberi kendaraan inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga cemerlang untuk bekerja;
- Bahwa antara pada Hari Jumat Tanggal 30 Oktober sampai dengan Hari KAmis Tanggal 4 Februari 2021 Terdakwa sebagai Sales PT Arta Boga Cemerlang melakukan penagihan dengan cara meretur barang dari toko satu ke toko lainnya misalnya Toko A Order barang sejumlah 2 (dua) kardus kemudian Terdakwa masukan atau direturkan atas nama Toko B dan semisal Toko B order 3 (tiga) kardus untuk pelunasannya Terdakwa tulis hanya 1 (satu) kardus sedangkan 2 (dua) kardus sudah direturn masuk kantor dan pada saat memasukan return barang dari Toko A Terdakwa melaporkan ke bagian gudang bahwa barang yang masuk atau return atas nama Toko B dan dengan cara tersebut Terdakwa bisa membawa uang kantor dengan cara tidak menyetorkan uang titipan tagihan dari Toko ke kantor PT Arta Boga Cemerlang, yaitu:

1. Toko	: Lila Leli	
No. Faktur	: 33322410842111	
Tanggal Faktur	: 30 Oktober 2020	
Nilai Faktur	: Rp. 994.740, 69	
Jenis Barang	: - Vita Jelly Org -150	2 karton;
	- Vita Jelly Org -150	4 karton;
	- Vita Jelly Org -150	3 karton;
	- Vita Jelly Org -150	2 karton;
	- Teh Gelas pet Coolabs -350	15 karton;
Keterangan	: Titip	Rp. 200.000,-
	Barang Terdakwa ambil	Rp. 64.879,69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toko : Trijaya
No. Faktur : 33322410852633
Tanggal Faktur : 13 Januari 2021
Nilai Faktur : Rp. 2.307.488,40
Jenis Barang : - V kiranti Juice 15 karton;
- Teh Gelas pet Coolabs -350 10 BD;
Keterangan : Barang Terdakwa ambil Rp. 2.307.488,40
3. Toko : Mbak Ika
No. Faktur : 33322410851361
Tanggal Faktur : 06 Januari 2021
Nilai Faktur : Rp. 780.011,10
Jenis Barang : - V Teh Gelas pet Coolabs -350 15 karton;
Keterangan : Barang Terdakwa ambil Rp. 780.011,10
No. Faktur : 33322410850778
Tanggal Faktur : 1 Desember 2020
Nilai Faktur : Rp. 770.905.08
Jenis Barang : - Teh gelas original-170 10 karton;
- Cristalline Cup 220 MI 10 karton;
- Teh Gelas Pet Coolabs 350 ml 3 karton;
- Teh Gelas Pet Coolabs 250 ml 2 karton;
- Cristalline Pet 600 ml 1karton;
-Cristalline Pet 150 ml 3 karton;
Keterangan : Titip Rp. 550.000,-
4. Toko : Al Ihsan
No. Faktur : 33322410855190
Tanggal Faktur : 30 Januari 2021
Jenis Barang : - Teh gelas original-170 40 karton;
- Teh Gelas Big Apel 5 karton;
- Teh Gelas Big Markisa 5 karton;
- Teh Gelas Pet Coolabs 5 karton;
- Vita Jelly Drink Org 150 5 karton;
-Vita Jelly Drink Stw 150 5 karton;
- Vita Jelly Drink Grp 150 5 karton;
- Vita Jelly Drink Org Jambu 15 5 karton;
Nilai Faktur : Rp. 1.672.851,49
Keterangan : Titip Rp. 1.173.000,00
5. Toko : Bu Jati

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Faktur : 33322410849998
Tanggal Faktur : 23 Desember 2020
Nilai Faktur : Rp. 467.164, 44
Jenis Barang : - Teh gelas original-170 3 karton;
- Teh Gelas Big Original 5 karton;
- V kiranti Datang bulan 8 btl;
- Teh Gelas Pet Coolabs 2 karton;
- Jagak Pgl linu Msk Angin 1 karton;
- Crystalline pet 600 ml 1 karton;
- Crystalline pet 1500 ml 1 karton;

Keterangan : Titip Rp. 150.000,-

6. Toko : Theresia TK

No. Faktur : 33322410853124

Tanggal Faktur : 16 Januari 2021

Nilai Faktur : Rp. 332.504, 64

Jenis Barang : - Vita puding susu strobery 6 pcs;
- Vita pudding susu mangga 6 pcs;
- teh gelas Pet Coolab 350 1 karton;
- the gelas Pet coolab 250 3 karton;
- Vita jelly drink org 150 2 karton
- Vita jelly drink stw 150 2 karton
- Vita jelly drink jambu 150 2 karton

Keterangan : Titip Rp. 150.000,-

7. Toko : Varen

No. Faktur : 33322410852726

Tanggal Faktur : 14 Januari 2021

Jenis barang : - Crystalline cup 250 ml 20 karton;
- Crystalline pet 600 ml 3 karton;
- Crystalline pet 1500 ml 3 karton;

Nilai Faktur : Rp. 573.772,32

Keterangan : Titip Rp. 250.000,-

8. Toko : Susilo

No. Faktur : 33322410855830

Tanggal Faktur : 4 Februari 2021

Jenis Barang : - Teh gelas original-170 40 karton;
- Teh Gelas pet Coolab350 2 karton;
- Crystalline pet 1500 ml 1 karton;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Faktur : Rp. 878.193,36
Keterangan : Titip Rp. 300.000,-

9. Toko : Aga
No. Faktur : 33322410848936
Tanggal Faktur : 17 Desember 2020
Jenis Barang : - Teh gelas original-170 25 karton;
Nilai Faktur : Rp. 462.675,00
Keterangan : Titip Rp. 362.700,-

10. Toko : Sahabat
No. Faktur : 33322410845853
Tanggal Faktur : 25 Nopember 2020
Jenis Barang : - Crystalline CUP 220 ml 33 karton;
Nilai Faktur : Rp. 656.131,60
Keterangan : Titip Rp. 365.000,-

11. Toko : Darmi
No. Faktur : 33322410845977
Tanggal Faktur : 26 Nopember 2020
Jenis Barang : - Teh gelas original-170 2 karton;
- Crystalline pet 220 ml 42 karton;
- Crystalline pet 600 ml 31 karton;
Nilai Faktur : Rp. 1.848.029,60
Keterangan : Titip Rp. 800.000,-

12. Toko : Rahmah
No. Faktur : 33322410841790
Tanggal Faktur : 27 Oktober 2020
Jenis Barang : - Teh gelas original 170 ml 10 karton;
- Teh gelas big original 5 karton;
- Teh gelas big aple 5 karton;
- Crystalline cup 220 ml 25 karton;
- V Kiranti juice 1 karton;
- V kiranti datang bulan 1 karton
- Kiranti pegal linu 1 karton
- The gelas pet coolabs 350 5 karton
- the gelas pet coolab 250 5 karton
- Crystalline pet 600 ml 5 karton
Nilai Faktur : Rp. 1.926.209, 60
Keterangan : Titip Rp. 900.000,-

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Jumlah Total uang yang Terdakwa bawa adalah Rp. 8.353.079,19
(delapan juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah
koma sembilan belas sen);

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Juni 2021 saksi selaku sales Manager menanyakan kepada saksi Sanjaya Wicaksana sebagai Bagian Administrasi apakah ada nota yang belum tertagih selanjutnya saksi melakukan cross check ke beberapa toko sesuai nota tersebut ternyata toko sudah melakukan pembayaran melalui sales, dan ditemukan uang yang tidak sesuai nota sebesar Rp. 8.353.079,19 (delapan juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) kemudian saksi Dodi Setio Wibowo menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa. Bahwa setelah kejadian tersebut terungkap Terdakwa tidak pernah masuk kerja ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan juni 2021 di parkir warung pinggir Kanal Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga Cemerlang kepada sdr. Asmaul Ridwan (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa tidak pernah masuk kerja 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga Cemerlang tidak dikembalikan Terdakwa ke PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto, PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun menderita Kerugian berupa uang titipan dari konsumen sebesar Rp. 8.353.079,19 (delapan juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) dan kehilangan kendaraan inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga cemerlang dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga kerugian seluruhnya yang dialami oleh PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun adalah sebesar Rp. 23.353.079, 19 (duapuluh tiga juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah sembilan belas sen) ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi SANJAYA WICAKSANA:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan karena adanya permasalahan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto;
- Bahwa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dalam kurun waktu pada Hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan Hari KAmis Tanggal 4 Februari 2021 bertempat di PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun yang beralamat di Jalan Merak Nomor 1 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan juni 2021 bertempat di parkir warung pinggir Kanal Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Karyawan PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun sejak tanggal 25 September 2019 dan diangkat menjadi Karyawan tetap pada tanggal 23 Desember 2019 sebagai Sales Area Ngawi, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1954.710,- (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan gaji tunjangan sebagai karyawan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales PT Arta Boga Cemerlang adalah mencari konsumen untuk penjualan barang dan melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa untuk menunjang tugasnya Terdakwa diberi kendaraan inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga cemerlang untuk bekerja;
- Bahwa antara pada Hari Jumat Tanggal 30 Oktober sampai dengan Hari KAmis Tanggal 4 Februari 2021 Terdakwa sebagai Sales PT Arta Boga Cemerlang melakukan penagihan dengan cara meretur barang dari toko satu ke toko lainnya misalnya Toko A Order barang sejumlah 2 (dua) kardus kemudian Terdakwa masukan atau direturkan atas nama Toko B dan semisal Toko B order 3 (tiga) kardus untuk pelunasannya Terdakwa tulis hanya 1 (satu) kardus sedangkan 2 (dua) kardus sudah direturn masuk kantor dan pada saat memasukan return barang dari Toko

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Terdakwa melaporkan ke bagian gudang bahwa barang yang masuk atau return atas nama Toko B dan dengan cara tersebut Terdakwa bisa membawa uang kantor dengan cara tidak menyetorkan uang titipan tagihan dari Toko ke kantor PT Arta Boga Cemerlang;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Juni 2021 saksi Dodi Setio Wibowo selaku sales Manager menanyakan kepada saksi sebagai Bagian Administrasi apakah ada nota yang belum tertagih selanjutnya saksi Dodi Setio Wibowo melakukan cross check ke beberapa toko sesuai nota tersebut ternyata toko sudah melakukan pembayaran melalui sales, dan ditemukan uang yang tidak sesuai nota sebesar Rp. 8.353.079,19 (delapan juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) kemudian saksi Dodi Setio Wibowo menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto dan diakui oleh Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto. Bahwa setelah kejadian tersebut terungkap Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto tidak pernah masuk kerja ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan juni 2021 di parkiran warung pinggir Kanal Kecamatan Jiwan Kabupaten MadiunTerdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga Cemerlang kepada sdr. Asmaul Ridwan (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa tidak pernah masuk kerja 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga Cemerlang tidak dikembalikan Terdakwa ke PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun;
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto, PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun menderita Kerugian berupa uang titipan dari konsumen sebesar Rp. 8.353.079,19 (delapan juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) dan kehilangan kendaraan inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga cemerlang dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga kerugian seluruhnya yang dialami oleh PT

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arta Boga Cemerlang Depo Madiun adalah sebesar Rp. 23.353.079, 19 (duapuluh tiga juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah sembilan belas sen) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi LELI KOMARIYAH;

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan karena adanya permasalahan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto;
- Bahwa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dalam kurun waktu pada Hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan Hari KAmis Tanggal 4 Februari 2021 bertempat di PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun yang beralamat di Jalan Merak Nomor 1 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan juni 2021 bertempat di parkir warung pinggir Kanal Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Karyawan PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun sejak tanggal 25 September 2019 dan diangkat menjadi Karyawan tetap pada tanggal 23 Desember 2019 sebagai Sales Area Ngawi, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.954.710,- (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan gaji tunjangan sebagai karyawan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales PT Arta Boga Cemerlang adalah mencari konsumen untuk penjualan barang dan melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa untuk menunjang tugasnya Terdakwa diberi kendaraan inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga cemerlang untuk bekerja;
- Bahwa antara pada Hari Jumat Tanggal 30 Oktober sampai dengan Hari KAmis Tanggal 4 Februari 2021 Terdakwa sebagai Sales PT Arta Boga Cemerlang melakukan penagihan dengan cara meretur barang dari toko satu ke toko lainnya misalnya Toko A Order barang sejumlah 2 (dua) kardus kemudian Terdakwa masukan atau direturkan atas nama Toko B dan semisal Toko B order 3 (tiga) kardus untuk pelunasannya Terdakwa

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis hanya 1 (satu) kardus sedangkan 2 (dua) kardus sudah direturn masuk kantor dan pada saat memasukan return barang barang dari Toko A Terdakwa melaporkan ke bagian gudang bahwa barang yang masuk atau return atas nama Toko B dan dengan cara tersebut Terdakwa bisa membawa uang kantor dengan cara tidak menyetorkan uang titipan tagihan dari Toko ke kantor PT Arta Boga Cemerlang;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Juni 2021 saksi Dodi Setio Wibowo selaku sales Manager menanyakan kepada saksi Sanjaya Wicaksana sebagai Bagian Administrasi apakah ada nota yang belum tertagih selanjutnya saksi Dodi Setio Wibowo melakukan cross check ke beberapa toko sesuai nota tersebut ternyata toko sudah melakukan pembayaran melalui sales, dan ditemukan uang yang tidak sesuai nota sebesar Rp. 8.353.079,19 (delapan juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) kemudian saksi Dodi Setio Wibowo menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto dan diakui oleh Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto. Bahwa setelah kejadian tersebut terungkap Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto tidak pernah masuk kerja ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan juni 2021 di parkiran warung pinggir Kanal Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga Cemerlang kepada sdr. Asmaul Ridwan (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa tidak pernah masuk kerja 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga Cemerlang tidak dikembalikan Terdakwa ke PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto, PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun menderita Kerugian berupa uang titipan dari konsumen sebesar Rp. 8.353.079,19 (delapan juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) dan kehilangan kendaraan inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Arta Boga cemerlang dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga kerugian seluruhnya yang dialami oleh PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun adalah sebesar Rp. 23.353.079, 19 (duapuluh tiga juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah sembilan belas sen) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan karena adanya permasalahan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dalam kurun waktu pada Hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan Hari KAmis Tanggal 4 Februari 2021 bertempat di PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun yang beralamat di Jalan Merak Nomor 1 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan juni 2021 bertempat di parkir warung pinggir Kanal Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Karyawan PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun sejak tanggal 25 September 2019 dan diangkat menjadi Karyawan tetap pada tanggal 23 Desember 2019 sebagai Sales Area Ngawi, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.954.710,- (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan gaji tunjangan sebagai karyawan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales PT Arta Boga Cemerlang adalah mencari konsumen untuk penjualan barang dan melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa untuk menunjang tugasnya Terdakwa diberi kendaraan inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga cemerlang untuk bekerja;
- Bahwa antara pada Hari Jumat Tanggal 30 Oktober sampai dengan Hari KAmis Tanggal 4 Februari 2021 Terdakwa sebagai Sales PT Arta Boga Cemerlang melakukan penagihan dengan cara meretur barang dari toko

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu ke toko lainnya misalnya Toko A Order barang sejumlah 2 (dua) kardus kemudian Terdakwa masukan atau direturkan atas nama Toko B dan semisal Toko B order 3 (tiga) kardus untuk pelunasannya Terdakwa tulis hanya 1 (satu) kardus sedangkan 2 (dua) kardus sudah direturn masuk kantor dan pada saat memasukan return barang dari Toko A Terdakwa melaporkan ke bagian gudang bahwa barang yang masuk atau return atas nama Toko B dan dengan cara tersebut Terdakwa bisa membawa uang kantor dengan cara tidak menyetorkan uang titipan tagihan dari Toko ke kantor PT Arta Boga Cemerlang

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar Hasil Audit Dari Pt. Arta Boga Cemerlang –
2. 13 (tiga Belas) Lembar Nota/faktur Penjualan Warna Putih, - 13 (tiga Belas) Nota/faktur Penjualan Warna Kuning ;
3. 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Suzuki Nex Tahun 2019 Warna Putih No.pol L-6409-jnw No.ka: Mh8eb11ankj138761, No.sin: Ae541d539006 An. Pt. Arta Boga Cemerlang Alamat Jl. Panjangjiwo No.48 Rt.07 Rw.02 Kel Panjangjiwo ¹ Tenggilis Mejojo Surabaya .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dalam kurun waktu pada Hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan Hari KAmis Tanggal 4 Februari 2021 bertempat di PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun yang beralamat di Jalan Merak Nomor 1 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan juni 2021 bertempat di parkir warung pinggir Kanal Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah adanya laporan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa di PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun;
- Bahwa saksi turut mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Hasil Audit Dari Pt. Arta Boga Cemerlang,
 - 13 (tiga Belas) Lembar Nota/faktur Penjualan Warna Putih, - 13 (tiga Belas) Nota/faktur Penjualan Warna Kuning dan
 - 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Suzuki Nex Tahun 2019 Warna Putih No.pol L-6409-jnw No.ka: Mh8eb11ankj138761, No.sin: Ae541d539006 An. Pt. Arta Boga Cemerlang Alamat Jl. Panjangjiwo No.48 Rt.07 Rw.02 Kel Panjangjiwo Tenggilis Mejojo Surabaya .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi DODI SETYO WIBOWO:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dipersidangan karena adanya permasalahan Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto;
- Bahwa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dalam kurun waktu pada Hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan Hari KAmis Tanggal 4 Februari 2021 bertempat di PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun yang beralamat di Jalan Merak Nomor 1 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun serta pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan juni 2021 bertempat di parkir warung pinggir Kanal Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Karyawan PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun sejak tanggal 25 September 2019 dan diangkat menjadi Karyawan tetap pada tanggal 23 Desember 2019 sebagai Sales Area Ngawi, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.954.710,- (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan gaji tunjangan sebagai karyawan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Sales PT Arta Boga Cemerlang adalah mencari konsumen untuk penjualan barang dan melakukan penagihan kepada konsumen;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menunjang tugasnya Terdakwa diberi kendaraan inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga cemerlang untuk bekerja;
- Bahwa antara pada Hari Jumat Tanggal 30 Oktober sampai dengan Hari KAmis Tanggal 4 Februari 2021 Terdakwa sebagai Sales PT Arta Boga Cemerlang melakukan penagihan dengan cara meretur barang dari toko satu ke toko lainnya misalnya Toko A Order barang sejumlah 2 (dua) kardus kemudian Terdakwa masukan atau direturkan atas nama Toko B dan semisal Toko B order 3 (tiga) kardus untuk pelunasannya Terdakwa tulis hanya 1 (satu) kardus sedangkan 2 (dua) kardus sudah direturn masuk kantor dan pada saat memasukan return barang dari Toko A Terdakwa melaporkan ke bagian gudang bahwa barang yang masuk atau return atas nama Toko B dan dengan cara tersebut Terdakwa bisa membawa uang kantor dengan cara tidak menyetorkan uang titipan tagihan dari Toko ke kantor PT Arta Boga Cemerlang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan,
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah,
4. Suatu Perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsurbarangsiapa :

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch.Mauludianto**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bagian unsur kesengajaan (*opzet*) yang mengandung arti si pelaku mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) bahwa perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang. Dan dalam teori hukum corak kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa tujuan pelaku adalah semata-mata untuk mencari keuntungan baik bagi dirinya maupun untuk orang lain, namun dilakukan secara melawan hukum. Suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila :

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang subyektif ;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;
3. Perbuatan tersebut tidak mempunyai hak sendiri (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka jika salah satu cara melakukan perbuatan seperti unsur ini telah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus ditemukan pemikiran, pengetahuan dan kehendak yang melatari diri Terdakwa melaksanakan



sesuatu perbuatan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi perbuatan tersebut secara melawan hukum karena dilakukan dengan salah satu bentuk perbuatan yaitu dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan (membujuk) seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian, hutang atau untuk meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa R.SOESILO didalam Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap Pasal demi Pasal, terbitan Penerbit POLITEIA, Bogor.menyebutkan bahwa yang diaksud dengan “Memiliki” menurut arrest Hooze Raad 16 Oktober 1905 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dan dapat pula berupa benda tidak berwujud seperti listrik, gas dan lain sebagainya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa ADINDA AYU PUTRI NINGTIA Binti MOCH. MAULUDIANTO antara pada Hari Jumat Tanggal 30 Oktober sampai dengan Hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 Terdakwa sebagai Sales PT Arta Boga Cemerlang melakukan penagihan dengan cara meretur barang dari toko satu ke toko lainnya misalnya Toko A Order barang sejumlah 2 (dua) kardus kemudian Terdakwa masukan atau direturkan atas nama Toko B dan semisal Toko B order 3 (tiga) kardus untuk pelunasannya Terdakwa tulis hanya 1 (satu) kardus sedangkan 2 (dua) kardus sudah diretur masuk kantor dan pada saat memasukan return barang barang dari Toko A Terdakwa melaporkan ke bagian gudang bahwa barang yang masuk atau return atas nama Toko B dan dengan cara tersebut Terdakwa bisa membawa uang kantor dengan cara tidak menyetorkan uang titipan tagihan dari Toko ke kantor PT Arta Boga Cemerlang, yaitu:

- | | | |
|----------------|-------------------------|-----------|
| 1. Toko | : Lila Leli | |
| No. Faktur | : 33322410842111 | |
| Tanggal Faktur | : 30 Oktober 2020 | |
| Nilai Faktur | : Rp. 994.740, 69 | |
| Jenis Barang | : - Vita Jelly Org -150 | 2 karton; |
| | : - Vita Jelly Org -150 | 4 karton; |
| | : - Vita Jelly Org -150 | 3 karton; |

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Vita Jelly Org -150	2 karton;
	- Teh Gelas pet Coolabs -350	15 karton;
Keterangan	: Titip	Rp. 200.000,-
	Barang Terdakwa ambil	Rp. 64.879,69
2. Toko	: Trijaya	
No. Faktur	: 33322410852633	
Tanggal Faktur	: 13 Januari 2021	
Nilai Faktur	: Rp. 2.307.488,40	
Jenis Barang	: - V kiranti Juice	15 karton;
	- Teh Gelas pet Coolabs -350	10 BD;
Keterangan	: Barang Terdakwa ambil	Rp. 2.307.488,40
3. Toko	: Mbak Ika	
No. Faktur	: 33322410851361	
Tanggal Faktur	: 06 Januari 2021	
Nilai Faktur	: Rp. 780.011,10	
Jenis Barang	: - V Teh Gelas pet Coolabs -350	15 karton;
Keterangan	: Barang Terdakwa ambil	Rp. 780.011,10
No. Faktur	: 33322410850778	
Tanggal Faktur	: 1 Desember 2020	
Nilai Faktur	: Rp. 770.905.08	
Jenis Barang	: - Teh gelas original-170	10 karton;
	- Cristalline Cup 220 MI	10 karton;
	- Teh Gelas Pet Coolabs 350 ml	3 karton;
	- Teh Gelas Pet Coolabs 250 ml	2 karton;
	-Cristalline Pet 600 ml	1karton;
	-Cristalline Pet 150 ml	3 karton;
Keterangan	: Titip	Rp. 550.000,-
4. Toko	: Al Ihsan	
No. Faktur	: 33322410855190	
Tanggal Faktur	: 30 Januari 2021	
Jenis Barang	: - Teh gelas original-170	40 karton;
	- Teh Gelas Big Apel	5 karton;
	- Teh Gelas Big Markisa	5 karton;
	- Teh Gelas Pet Coolabs	5 karton;
	- Vita Jelly Drink Org 150	5 karton;
	-Vita Jelly Drink Stw 150	5 karton;
	- Vita Jelly Drink Grp 150	5 karton;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vita Jelly Drink Org Jambu 15 5 karton;

Nilai Faktur : Rp. 1.672.851,49

Keterangan : Titip Rp. 1.173.000,00

5. Toko : Bu Jati

No. Faktur : 33322410849998

Tanggal Faktur : 23 Desember 2020

Nilai Faktur : Rp. 467.164, 44

Jenis Barang : - Teh gelas original-170 3 karton;
- Teh Gelas Big Original 5 karton;
- V kiranti Datang bulan 8 btl;
- Teh Gelas Pet Coolabs 2 karton;
- Jagak Pgl linu Msk Angin 1 karton;
- Crystalline pet 600 ml 1 karton;
- Crystalline pet 1500 ml 1 karton;

Keterangan : Titip Rp. 150.000,-

6. Toko : Theresia TK

No. Faktur : 33322410853124

Tanggal Faktur : 16 Januari 2021

Nilai Faktur : Rp. 332.504, 64

Jenis Barang : - Vita pudding susu strobery 6 pcs;
- Vita pudding susu mangga 6 pcs;
- teh gelas Pet Coolab 350 1 karton;
- the gelas Pet coolab 250 3 karton;
- Vita jelly drink org 150 2 karton
- Vita jelly drink stw 150 2 karton
- Vita jelly drink jambu 150 2 karton

Keterangan : Titip Rp. 150.000,-

7. Toko : Varen

No. Faktur : 33322410852726

Tanggal Faktur : 14 Januari 2021

Jenis barang : - Crystalline cup 250 ml 20 karton;
- Crystalline pet 600 ml 3 karton;
- Crystalline pet 1500 ml 3 karton;

Nilai Faktur : Rp. 573.772,32

Keterangan : Titip Rp. 250.000,-

8. Toko : Susilo

No. Faktur : 33322410855830

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Faktur : 4 Februari 2021

Jenis Barang : - Teh gelas original-170 40 karton;
- Teh Gelas pet Coolab350 2 karton;
- Crystalline pet 1500 ml 1 karton;

Nilai Faktur : Rp. 878.193,36

Keterangan : Titip Rp. 300.000,-

9. Toko : Aga

No. Faktur : 33322410848936

Tanggal Faktur : 17 Desember 2020

Jenis Barang : - Teh gelas original-170 25 karton;

Nilai Faktur : Rp. 462.675,00

Keterangan : Titip Rp. 362.700,-

10. Toko : Sahabat

No. Faktur : 33322410845853

Tanggal Faktur : 25 Nopember 2020

Jenis Barang : - Crystalline CUP 220 ml 33 karton;

Nilai Faktur : Rp. 656.131,60

Keterangan : Titip Rp. 365.000,-

11. Toko : Darmi

No. Faktur : 33322410845977

Tanggal Faktur : 26 Nopember 2020

Jenis Barang : - Teh gelas original-170 2 karton;
- Crystalline pet 220 ml 42 karton;
- Crystalline pet 600 ml 31 karton;

Nilai Faktur : Rp. 1.848.029,60

Keterangan : Titip Rp. 800.000,-

12. Toko : Rahmah

No. Faktur : 33322410841790

Tanggal Faktur : 27 Oktober 2020

Jenis Barang : - Teh gelas original 170 ml 10 karton;
- Teh gelas big original 5 karton;
- Teh gelas big aple 5 karton;
- Crystalline cup 220 ml 25 karton;
- V Kiranti juice 1 karton;
- V kiranti datang bulan 1 karton
- Kiranti pegal linu 1 karton
- Teh gelas pet coolabs 350 5 karton

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teh gelas pet coolab 250 5 karton
- Crystalline pet 600 ml 5 karton

Nilai Faktur : Rp. 1.926.209, 60

Keterangan : Titip Rp. 900.000,-

Jumlah Total uang yang Terdakwa bawa adalah Rp. 8.353.079,19
(delapan juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen);

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Juni 2021 saksi Dodi Setio Wibowo selaku sales Manager menanyakan kepada saksi Sanjaya Wicaksana sebagai Bagian Administrasi apakah ada nota yang belum tertagih selanjutnya saksi Dodi Setio Wibowo melakukan cross check ke beberapa toko sesuai nota tersebut ternyata toko sudah melakukan pembayaran melalui sales, dan ditemukan uang yang tidak sesuai nota sebesar Rp. 8.353.079,19 (delapan juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) kemudian saksi Dodi Setio Wibowo menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto dan diakui oleh Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto. Bahwa setelah kejadian tersebut terungkap Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto tidak pernah masuk kerja ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan juni 2021 di parkiran warung pinggir Kanal Kecamatan Jiwan Kabupaten MadiunTerdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga Cemerlang kepada sdr. Asmaul Ridwan (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah dipotong administrasi diterima Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk menutup tanggungan minus yang menjadi tanggung jawab Terdakwa serta digunakan Terdakwa untuk menutup kebutuhan sehari-hari;

Bahwa setelah Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto tidak pernah masuk kerja 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga Cemerlang tidak dikembalikan Terdakwa ke PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun;

Bahwa akibat perbuatanTerdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto, PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun menderita Kerugian berupa uang titipan dari konsumen sebesar Rp. 8.353.079,19 (delapan juta tiga ratus

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma sembilan belas sen) dan kehilangan kendaraan inventaris berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Tahun 2019 warna putih No Pol L 6409 NW, no Ka. MH8EB11ANKJ138761 No. Sin : AE541D539006 An. PT Arta Boga cemerlang dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga kerugian seluruhnya yang dialami oleh PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun adalah sebesar Rp. 23.353.079, 19 (duapuluh tiga juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tujuh puluh sembilan rupiah sembilan belas sen) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur Dengan sengaja memiliki dengan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch. Maulidianto diangkat sebagai Karyawan PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun sejak tanggal 25 September 2019 dan diangkat menjadi Karyawan tetap pada tanggal 23 Desember 2019 sebagai Sales Area Ngawi, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.954.710,- (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) dan gaji tunjangan sebagai karyawan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab Sales PT Arta Boga Cemerlang adalah mencari konsumen untuk penjualan barang dan melakukan penagihan kepada konsumen, sehingga dengan demikian menurut majelis unsur yang dilakukan orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Suatu Perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Bahwa Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dalam kurun waktu pada Hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan Hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 bertempat di PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun yang beralamat di Jalan Merak Nomor 1 Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun serta pada hari dan tanggal yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak diingat lagi pada Bulan Juni 2021 bertempat di parkir warung pinggir Kanal Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sehingga dengan demikian menurut majelis unsur suatu perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) Lembar Hasil Audit Dari Pt. Arta Boga Cemerlang, 13 (tiga Belas) Lembar Nota/faktur Penjualan Warna Putih, 13 (tiga Belas) Nota/faktur Penjualan Warna Kuning, 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Suzuki Nex Tahun 2019 Warna Putih No.pol L-6409-NW No.ka: Mh8eb11ankj138761, No.sin: Ae541d539006 An. Pt. Arta Boga Cemerlang Alamat Jl. Panjangjiwo No.48 Rt.07 Rw.02 Kel Panjangjiwo Tenggilis Mejojo Surabaya, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari PT Arta Boga Cemerlang, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut, dikembalikan kepada PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun melalui saksi Dodi Setyo Wibowo

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian dari PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch.Mauludianto.**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Adinda Ayu Putri Ningtia Binti Moch.Mauludianto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Hasil Audit Dari PT. Arta Boga Cemerlang ;
 - 13 (tiga Belas) Lembar Nota/faktur Penjualan Warna Putih;
 - 13 (tiga Belas) Nota/faktur Penjualan Warna Kuning;
 - 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Suzuki Nex Tahun 2019 Warna Putih No.pol L-6409-NW No.ka: Mh8eb11ankj138761,No.sin:

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ae541d539006 An. Pt. Arta Boga Cemerlang Alamat Jl. Panjangjiwo
No.48 Rt.07 Rw.02 Kel Panjangjiwo Tenggilis Mejojo Surabaya .

**Dikembalikan kepada PT Arta Boga Cemerlang Depo Madiun melalui
saksi Dodi Setyo Wibowo;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Madiun, pada hari **RABU**, tanggal **15 JUNI 2022**, oleh kami,
RACHMAT KAPLALE, S.H., sebagai Hakim Ketua, **CHRISTINE.N.SUMURUNG,**
S.H.,M.H., dan **DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal
22 JUNI 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dan dibantu oleh **SAMSUL HADI**
EFENDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dan dihadiri oleh
KHARISMA HADIANI, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

CHRISTINE.N.SUMURUNG, SH.MH

RACHMAT KAPLALE, SH

DIAN MEGA AYU, SH.MH

Panitera Pengganti

SAMSUL HADI EFENDI, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Mad